



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 140/ 02 /Kpts/WN/CA-APL/I-2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau AMPang Pulau

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau.
- KEDUA** : Masa Jabatan perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang pulau
 Pada Tanggal : 02 Januari 2020
 Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Koto XI Tarusan;
3. Ketua BAMUS Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
Nomor : 140/ 02 /Kpts/WN/CA-APL/I-2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Perangkat Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Lili Harnopit	Cerocok/ 02-11-1985	SLTA	Kasi Pemerintahan	
2.	Gita Nastalia	Cerocok Anau/ 14-09-1995	SLTA	Kasi Kesejahteraan	
3.	Sri Maida Eka Putri	Tarusan/ 05-05-1985	SLTA	Kaur Pengelola Keungan	
4.	Nofriadi	Simpang/ 27-11-1983	SLTA	Kaur Perencanaan	
5.	Oktaria	Tarusan/ 28-10-1992	SLTA	Kaur tata Usaha Dan Umum	

Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

